



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fascu Dagama
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP NIK 3517062005930003) Jln. Tropodo I Barat
No. 191 RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan
Waru Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fascu Dagama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa Fascu Dagama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022
sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022

Terdakwa Fascu Dagama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30
Agustus 2022

Terdakwa Fascu Dagama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan
tanggal 27 September 2022

Terdakwa Fascu Dagama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26
November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FASCU DAGAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru kombinasi hitam

Dikembalikan kepada saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 beserta dengan kunci kontak

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 atas nama AYU PRAYUSTIN SETAWATI alamat Tropodo I RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FASCU DAGAMA** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jln. Bgrigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru kombinasi hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pulang dari bekerja di JNE Tanjung Perak – Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286 QP bermaksud untuk pulang kerumahnya di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, pada saat melewati Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mendapati 3 (tiga) orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan mendapati yang dibonceng paling belakang (saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA) menggenggam 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru kombinasi hitam ditangan kirinya. Mengetahui hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan terdakwa mengikuti/membuntuti sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dekat dengan sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai oleh saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR, seketika itu tanpa seizin dari pemilik, terdakwa mengambil HP Infinix warna biru kombinasi hitam yang berada digenggaman tangan kiri saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA dengan cara diambil secara paksa, setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa dimasukkan kedalam saku jaket yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara menancapkan gas sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi pada saat terdakwa melarikan diri dikejar oleh pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih dan diteriaki “maling-maling”, sehingga atas teriakan tersebut didengar warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap. Kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengalami shock atau ketakutan dan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi NIYA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR pergi bermain di warung kopi Sembarangan di daerah Bendul Merisi – Surabaya, sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi NIYA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR pergi meninggalkan warung kopi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi NIYA menuju pom bensin yang berada di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengisi bensin dengan posisi saksi dibonceng paling belakang, saksi NIYA berada ditengah dan saksi CAHYANTI SEKAR WANGI Als CACA Als SEKAR sebagai joki (yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai) sedangkan posisi HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam milik saksi disimpan digenggaman tangan kiri, namun belum sampai di pom bensin tiba-tiba dari arah belakang saksi melihat terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286 QP mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi CAHYANTI SEKAR WANGI Als CACA Als SEKAR dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa jaraknya sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi, seketika itu terdakwa tanpa seizin dari saksi mengambil secara paksa HP milik saksi yang disimpan digenggaman tangan kiri saksi, setelah HP milik saksi ada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri dan seketika itu saksi berteriak “maling-maling” dengan dibantu oleh teman saksi bernama saksi NIYA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR, atas teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu warga sekitar, selanjutnya perbuatannya dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami shock dan trauma ketakutan serta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Anak Niya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun barang milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR pergi bermain di warung kopi Sembarangan di daerah Bendul Merisi – Surabaya, sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR pergi meninggalkan warung kopi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi menuju pom bensin yang berada di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengisi bensin dengan posisi saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dibonceng paling belakang, saksi berada ditengah dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR sebagai joki (yang mengendarai) sedangkan posisi HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA disimpan digenggaman tangan kiri, namun belum sampai di pom bensin tiba-tiba dari arah belakang saksi melihat terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286 QP mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa jaraknya sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi, seketika itu terdakwa tanpa seizin dari saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA meng ambil secara paksa HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA yang disimpan digenggaman tangan kiri saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA, setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA ada dalam kekua saan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri dan seketika itu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA berteriak “maling-maling” dengan dibantu saksi serta saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR, atas teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu warga sekitar, selanjutnya perbuatannya dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengalami shock dan mengalami kerugian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Anak CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun barang milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA dan saksi NIYA pergi bermain di warung kopi Sembarangan di daerah Bendul Merisi – Surabaya, sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dan saksi NIYA pergi meninggalkan warung kopi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi NIYA menuju pom bensin yang berada di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengisi bensin dengan posisi saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA dibonceng paling belakang, saksi NIYA berada ditengah dan saksi sebagai joki (yang mengendarai) sedangkan posisi HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA disimpan digenggaman tangan kiri, namun belum sampai di pom bensin tiba-tiba dari arah belakang saksi melihat terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda



QP mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi dan setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa jaraknya sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai saksi, seketika itu terdakwa tanpa seizin dari saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA meng ambil secara paksa HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA yang disimpan digenggaman tangan kiri saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA, setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA ada dalam kekua saan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri dan seketika itu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA berteriak “maling-maling” dengan dibantu saksi NIYA serta saksi, atas teriakan tersebut didengar oleh warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu warga sekitar, selanjutnya perbuatannya dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengalami shock dan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi SYAMSUL ARIEF, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun barang milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULAN DARI Als RARA yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix hot 10 warna biru kombinasi hitam.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi mengendarai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda





sepeda motor berjalan dari daerah Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk pergi menuju rumahnya yang berada di Magersari – Sidoarjo, pada saat melewati Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau tepat didepan saksi dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter melihat 3 (tiga) orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berteriak “maling-maling” dan mengejar sepeda motor Honda Vario warna hitam yang berada didepannya, sehingga atas teriakan dari 3 (tiga) orang perempuan tersebut saksi berusaha mengejar pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan dibantu warga sekitar, setelah pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam berhasil ditangkap, saksi mendapati digenggaman tangan terdakwa menggenggam HP yang selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan, 3 (tiga) orang perempuan berboncengan sepeda motor yang berteriak “maling-maling” bernama : saksi AURORA CAHYA NILAM WULANARI Als RARA, saksi NIYA dan saksi CAHYANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengalami shock dan trauma ketakutan serta mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jln. Bgrigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix 10 warna biru kombinasi hitam.
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pulang dari bekerja di JNE Tanjung Perak – Surabaya bermaksud untuk pulang kerumah di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286 QP, setibanya terdakwa di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melihat 3 (tiga) orang perempuan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan terdakwa melihat seorang perempuan yang dibonceng paling belakang (saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA) menggenggam 1 (satu) buah HP ditangan kiri. Mengetahui hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan terdakwa berusaha mengikuti/membuntuti sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor Honda Vario warna putih, seketika itu tanpa seizin dari pemilik yaitu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengambil HP yang berada digenggaman tangan kirinya dan setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan ke dalam saku jaket yang dipakainya, selanjutnya tersan berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat terdakwa melarikan diri dikejar pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih dan diteriaki “maling-maling”, sehingga atas teriakan tersebut didengar warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap. Selajutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) orang perempuan yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih bernama : saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA posisi dibonceng paling belakang, saksi NIYA posisi dibonceng ditengah dan saksi CAH YANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR yang mengendarai sepeda motor (sebagai joki).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengalami shock atau ketakutan dan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.700. 000,- (satu juta tujuh ratus rupiah).

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil HP saksi CAH YANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR untuk dipakai sendiri, karena HP terdakwa rusak, sedang pekerjaan terdakwa sebagai Ojol membutuhkan HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru kombinasi hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 beserta dengan kunci kontak
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 atas nama AYU PRAYUSTIN SETAWATI alamat Tropodo I RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pulang dari bekerja di JNE Tanjung Perak – Surabaya bermaksud untuk pulang kerumah di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi W 5286 QP;
- Bahwa setibanya terdakwa di Jln. Brigjen Katamso Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo melihat 3 (tiga) orang perempuan berbon cengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan terdakwa melihat seorang perempuan yang dibonceng paling belakang (saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA) mengenggam 1 (satu) buah HP merk INFINIX ditangan kiri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengetahui hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut dan terdakwa berusaha mengikuti/membuntuti sepeda motor Honda Vario warna putih, setelah posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor Honda Vario warna putih, seketika itu tanpa seizin dari pemilik yaitu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengambil HP merk INFINIX yang berada digenggaman tangan kirinya dan setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan ke dalam saku jaket yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya tersan berusaha melarikan diri akan tetapi pada saat terdakwa melarikan diri dikejar pengendara sepeda motor Honda Vario warna putih dan diteriaki "maling-maling", sehingga atas teriakan tersebut didengar warga sekitar dan terdakwa berhasil ditangkap. Selajutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil HP saksi CAH YANTI SEKAR WENGI Als CACA Als SEKAR untuk dipakai sendiri, karena HP terdakwa rusak, sedang pekerjaan terdakwa sebagai Ojol membutuhkan HP;
- Bahwa atas perbuatanterdakwa tersebut, terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **unsur barangsiapa** adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa **FASCU DAGAMA**, dimana terdakwa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa dengan Barang Bukti bahwasannya 727 atas nama AYU PRAYUSTIN SETAWATI alamat Tropodo I RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengikuti/membuntuti sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarain3 (tiga) orang terdakwa melihat seorang perempuan yang dibonceng paling belakang (saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA) menggenggam 1 (satu) buah HP merk INFINIX ditangan kiri, terdakwa tibul niat untuk mengambilnya karena HP Terdakwa rusak dan terdakwa membutuhkan HP untuk bekerja sebagai OJOL, setelah posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa sudah dekat dengan sepeda motor Honda Vario warna putih, seketika itu tanpa seizin dari pemilik yaitu saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA mengambil HP merk INFINIX yang berada digenggaman tangan kirinya dan setelah HP milik saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan ke dalam saku jaket yang dipakainya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru kombinasi hitam, yang diambil terdakwa dari saksi korban **AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA, maka dikembalikan kepada saksi AURORA CAHYA NILAM WULANDARI Als RARA**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 beserta dengan kunci kontak; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 atas nama AYU PRAYUSTIN SETAWATI alamat Tropodo I RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang ojek online;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyakan terdakwa FASCU DAGAMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dihanan;
5. Menetapkan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru kombinasi hitam, yang diambil terdakwa dari saksi korban **AURORA CAHYA NILAM WULANDARI AIS RARA**

Dikembalikan kepada Saksi **AURORA CAHYA NILAM WULANDARI AIS RARA**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W

5286 QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka : MH1JM5114KK212916 No. Mesin : JM51E1212727 beserta dengan kunci kontak;

- 1 (satu) buah

STNK sepeda motor Honda Vario type A1F02N37MI No. Polisi W 5286

QP warna hitam Th. 2019 No. Rangka: MH1JM5114KK212916 No.

Mesin: JM51E1212727 atas nama AYU PRAYUSTIN SETAWATI alamat Tropodo I RT. 016 RW. 002 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Sriwati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Sriwati, S.H., M.Hum.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 576/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)